

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. *Grand Theory: Agency Theory*

Teori keagenan (*agency theory*) adalah sebuah konsep dalam institusi modern. Teori agensi menyatakan bahwa pemilik perusahaan (pemegang saham) memberikan manajemen industri kepada karyawan profesional yang dikenal sebagai agen yang lebih berpengetahuan dalam operasi bisnis sehari-hari. Tujuan dari pemisahan pengurusan dari kebutuhan industri adalah agar pemilik bisnis dapat menghasilkan keuntungan sebanyak mungkin dengan jumlah uang yang sesedikit mungkin dengan mempercayakan industri tersebut kepada seorang profesional.¹

Teori keagenan sebagai kontrak antara satu atau beberapa orang prinsipal (pemilik usaha) yang mendelegasikan wewenang kepada orang lain (agen) untuk mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan. Pemilik perusahaan atau asetnya dikenal sebagai prinsipal, sedangkan manajer atau karyawan dikenal sebagai agen. Prinsipal mendistribusikan wewenang berdasarkan pengambilan keputusan oleh agen, hal ini terutama terjadi ketika prinsipal memberikan tugas tertentu (amanah) kepada agen sesuai dengan jadwal kerja yang telah ditetapkan oleh pihak lain. Manajer, sebagai orang yang bertanggung jawab dalam menjalankan bisnis, harus mengkomunikasikan hasil usahanya untuk diinvestasikan.²

Adanya perbedaan persepsi antara manajer dan pemilik usaha dalam mengelola perusahaan menyebabkan manajemen gagal memenuhi harapan prinsipal, sehingga

¹ Mathius Tandiontong, Candra Sinuraya, dan Sondang Mariani Rajagukguk, "The Influence of Auditor's Education Level, Accounting Education, Public Accountant Firm Size on Accounting Profession: Implication to Good Corporate Governance in Indonesia," *International Journal of Biological Sciences* 2, no. 1 (2019): 4.

² Michael C Jensen and William H Meckling, "Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure," *Journal of Financial Economics* 3, no. 4 (1976): 6.

terjadi konflik keagenan. Pemilik bisnis berharap untuk meningkatkan keuntungan sehingga karyawan dapat bekerja seefisien mungkin. Manajer juga memiliki kemampuan untuk memaksimalkan keuntungan mereka sendiri. Tata kelola perusahaan muncul sebagai sarana untuk mengurangi terjadinya konflik tersebut. Tata kelola perusahaan yang baik memungkinkan pengawasan dan pengendalian yang lebih efektif, sehingga keputusan yang diambil oleh manajemen merupakan keputusan yang terbaik bagi bisnis itu sendiri.³

2. **Good Corporate Governance (GCG)**

a. **Pengertian Good Corporate Governance (GCG)**

Istilah *Corporate Governance* ditemukan pertama kali pada tahun 1984 pada tulisan Robert Ian Tricker dalam bukunya *Corporate Governance: Practices, Procedures, and Power in British Companies and Their Board of Directors, UK, Gower*.⁴ *Corporate governance* semakin banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai alat manajemen bisnis. Dalam modul ini, tata kelola perusahaan dan nilai-nilai inti perusahaan digunakan secara strategis.⁵ Evolusi konsep *corporate governance* telah dimulai jauh sebelum menjadi isu terpenting dalam dunia bisnis. Ada beberapa definisi yang digunakan untuk memberikan informasi mengenai *corporate governance*, baik yang diberikan oleh individu (perorangan) maupun institusi.⁶

Good corporate governance adalah konsep populer yang diadopsi oleh berbagai bisnis sebagai cara untuk mengurangi risiko kegagalan dalam pengelolaan bisnis, sehingga memungkinkan bisnis untuk tumbuh dan menuai keuntungan dalam jangka panjang. Hal ini

³ Maryam & Etna Nur Afri Yuyetta. 2.

⁴ Robert Ian Tricker, "Corporate Governance: Practices, Procedure and Powers in British Companies and Their Board of Directors," *Revue Internationale de Droit Comparé*, 1984. 158

⁵ Dedi Kusmayadi, dkk, *Good Corporate Governanve*, (Tasikmalaya: LPPM Universitas Siliwangi, 2015), 97.

⁶ Catur Ari Wulandari, "Tinjauan Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance di PT Pupuk Kujang", (disertasi, Universitas Indonesia, 2009), 9.

disebabkan oleh ketidakmampuan manajemen untuk mengelola operasi secara efektif.

Menurut Bank Dunia, *good corporate governance* (GCG) adalah kumpulan hukum, peraturan, dan kebijakan yang mengendalikan dan meningkatkan efisiensi operasi perusahaan.⁷ *Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI)* mendefinisikan *corporate governance* sebagai seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (pemegang saham), pihak-pihak yang memberi pinjaman (kreditur), pemerintah, karyawan, serta para pemangku kepentingan lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan tanggung jawab mereka, atau dengan kata lain, suatu sistem yang mengatur hak-hak dan tanggung jawab para pemegang saham, pengurus, karyawan, dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan.⁸

The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) adalah salah satu dari sedikit organisasi internasional yang secara aktif mempromosikan penerapan dan peningkatan tata kelola perusahaan di seluruh dunia. OECD mendefinisikan tata kelola perusahaan sebagai berikut (berdasarkan Sutojo dan Aldridge, 2005):

"Corporate governance is the process by which commercial corporations are directed and governed. The Corporate Governance framework outlines how rights and duties are distributed among various players in the organization, such as the board, management, shareholders, and other stakeholders, as well as the rules and processes for making corporate decisions. By doing so, it also offers the structure for setting organizational objectives, as well as the methods of

⁷ Faisal Basari, *Lanskap Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), 234.

⁸ Forum for Corporate Governance Indonesia, "Seri Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance)," *Seri Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance)*, 2001. 37.

achieving those objectives and measuring performance".⁹

Lebih jauh lagi, *Asian Development Bank* (ADB), sebagai organisasi yang mempromosikan pembangunan ekonomi negara-negara Asia, memiliki kepentingan yang kuat dalam *corporate governance*. Dalam laporannya mengenai kondisi tata kelola perusahaan di lima negara Asia, ADB mendefinisikan *corporate governance* sebagai berikut.:

"A Corporate Governance system consists of (1) a set of rules that define the relationships between shareholders, managers, creditors, the government and other stakeholders (i.e., their respective rights and responsibilities) and (ii) a set of mechanisms that help directly or indirectly to enforce these rules".¹⁰

Jill Solomon dan Aris Solomon, penulis buku *"Corporate Governance and Accountability"* (2004), mendefinisikan: *"Corporate Governance is the system of checks and balances, both internal and external to firms, which guarantees that companies fulfill their obligation to all of their stakeholders and operate in a socially responsible manner in all areas of their commercial activity"*.¹¹

Berdasarkan definisi-definisi di atas, GCG dapat didefinisikan sebagai suatu sistem yang mengatur dan mengelola bisnis untuk menghasilkan lebih banyak pendapatan (*value added*) bagi para pemegang saham. Hal ini disebabkan karena GCG dapat meningkatkan kualitas kerja manajerial, transparansi, dan profesionalisme. Penerapan GCG dalam bisnis akan meningkatkan minat investor, baik dalam maupun luar negeri. Hal ini sangat penting bagi perusahaan yang

⁹ Siswanto Sutojo dan E. John Aldridge, *Good Corporate Governance: Tata Kelola Perusahaan Yang Sehat. (Alih Bahasa)*, (Jakarta: Damar Media Pustaka, 2005), 29.

¹⁰ Asian Development Bank, *ASEAN Corporate Governance Scorecard: Country Reports and Assessments 2012-2013*.

¹¹ Aris Solomon dan Jill Solomon, *Corporate Governance and Accountability*, (Inggris: West Sussex, 2004), 11.

ingin mengembangkan usahanya, seperti melakukan investasi baru.¹²

b. *Good Corporate Governance (GCG) dalam Perspektif Islam*

Tata kelola perusahaan yang sangat baik, juga dikenal sebagai tata kelola perusahaan yang sangat baik dalam terminologi modern, didasarkan pada sebuah hadis yang dinisbatkan kepada Imam Thabrani:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتَّقِنَهُ

“*Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan suatu pekerjaan, dilakukan secara Itqan (tepat, terarah, jelas dan tuntas).*”
(HR Thabrani)

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam harus memahami dan menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam konteks Islam. Prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam konteks Islam bukanlah hal yang baru. Prinsip-prinsip ini telah ada dalam tata kelola Islam selama bertahun-tahun. Namun, ketika prinsip kapitalisme menyebar ke seluruh dunia, beberapa prinsip kemudian diadopsi oleh umat Islam.¹³

Prinsip *good corporate governance* dalam Islam didasarkan pada Al-Quran dan Hadits, yang membedakannya dengan *good corporate governance* pada umumnya. Prinsip-prinsip dasar *good corporate governance* meliputi transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), independensi (*independency*), kewajaran dan kesetaraan (*fairness*). Lebih lanjut, menurut Muqorobin, prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam Islam meliputi tauhid, taqwa dan ridha, balance (keseimbangan dan keadilan), dan kemaslahatan. Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dalam perspektif Islam didasarkan pada prinsip-prinsip

¹² Dedi Kusmayadi, dkk, *Good Corporate Governanve*, 99.

¹³ Muhammad Shidqon Prabowo, “Good Corporate Governance (GCG) dalam Prespektif Islam,” *QISTIE* 11, no. 2 (2019): 25.

syariah dalam operasi bisnis, akuntabilitas, dan transparansi, serta fokus pada Allah SWT sebagai pemilik dan pengendali dunia.¹⁴

Konsep umum GCG berkaitan erat dan konsisten dengan ajaran Islam. Dimensi moral dalam penerapan GCG didasarkan pada prinsip-prinsip seperti keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, kewajaran/kesetaraan. Tujuan dari penerapan GCG dalam sebuah organisasi atau lembaga adalah untuk memiliki tujuan, dapat dipercaya dan bertanggung jawab, serta memiliki kepedulian terhadap lingkungan sosial. Hal ini relevan dengan sikap nabi Muhammad SAW, yang 15 tahun lalu, ketika beliau bertransformasi menjadi seorang guru dan pemimpin yang profesional, memiliki reputasi dan integritas yang kuat. Dengan demikian, prinsip-prinsip GCG sama dengan prinsip-prinsip yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu sidiq, amanah, tabliq, dan fatanah.¹⁵

Menurut etimologi, sidiq (adil) berarti kuat, teguh, dan tidak berkompromi dengan apapun. Kehidupan Nabi Muhammad ditandai dengan tingkat kebenaran dan kejujuran yang tinggi, seperti yang terlihat dari tema, sifat, dan perilaku yang berulang-ulang, seperti berbohong dan berdusta.¹⁶

Menurut etimologi, Amanah (*accountability*) adalah sesuatu yang dapat dipercaya, aman, dan dapat diandalkan. Sifat amanah terbagi menjadi dua bagian yaitu amanah dari Allah SWT kepada manusia dan amanah dari manusia kepada manusia. Bagi Rasulullah, kepemimpinan adalah amanah yang dipertanggungjawabkan tidak hanya kepada dirinya sendiri, tetapi juga kepada Allah SWT. Nabi Muhammad

¹⁴ Muhammad Shidqon Prabowo. 259.

¹⁵ Rahmani Timorita Yulianti, *Good Corporate Governance di Lembaga Zakat*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2016), 39.

¹⁶ Nurmaria Rahmatika and Restu Agusti, "Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi pada PT Angkasa Pura II)," *Jurnal Akuntansi* 3, no. 2 (2015): 149.

SAW, sebagai pemimpin agama, bangsa, dan manusia, membangun kapasitas pribadi yang kuat.

Tabliq (komunikasi, informasi, dan transparansi) berarti menerima, mendistribusikan, menangkap, dan melaporkan. Risalah yang disampaikan Nabi Muhammad kepada umatnya bersifat universal untuk semua manusia, berisi perintah dan larangan. Oleh karena itu, beliau tidak memiliki wewenang untuk mengubah atau mengganti. Allah SWT. menitipkan kepada Nabi Muhammad SAW. dengan Al-Qur'an agar dapat memberikan kebaikan dan menghilangkan kemungkaran dari keyakinan agama, serta menjadi waspada dalam hal tersebut.

Fatanah (*smart*) berarti mengetahui, mengerti, pandai, dan cerdas. Dengan demikian, memiliki sifat fatanah menandakan bahwa pemimpin tersebut kompeten. Kemampuan ini digunakan untuk membantu individu dalam memilih program-program di dalam perusahaan untuk mencapai pengetahuan dan kesuksesan.¹⁷

c. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)

Prinsip-prinsip kerja sama internasional telah menjadi lebih jelas dan lebih luas. Tujuan dari prinsip tata kelola perusahaan OECD adalah untuk membantu anggota dan non-anggota dalam mengidentifikasi dan meningkatkan kerangka kerja hukum, kelembagaan, dan peraturan yang mengatur tata kelola perusahaan, serta memberikan panduan dan rekomendasi kepada pasar keuangan, investor, bisnis, dan pemangku kepentingan lainnya yang terlibat dalam proses tersebut. Prinsip-prinsip *good corporate governance* juga dapat diterapkan pada organisasi zakat. BAZNAS dan LAZ, sebagai organisasi nirlaba, juga dapat menerapkan konsep tata kelola perusahaan yang baik, yang meliputi:¹⁸

¹⁷ Rahmani Timorita Yulianti, *Good Corporate Governance di Lembaga Zakat*, 43.

¹⁸ Hana Septi Kuncaraningsih dan Muhammad Rasyid Ridla, "Good Corporate Governance Dalam Meningkatkan Kepuasan Muzzaki Di Badan Amil

1) **Transparansi (*Transparency*)**

Transparansi memungkinkan para pemangku kepentingan untuk melihat dan memahami bagaimana dan mengapa keputusan tertentu diambil, serta bagaimana perusahaan diatur. Struktur tata kelola perusahaan harus memastikan bahwa semua informasi penting tentang perusahaan, seperti kondisi keuangan, ketenagakerjaan, kepemilikan, dan tata kelola, ditangkap secara tepat waktu dan akurat. Selain itu, jika perlu, investor harus dapat dengan mudah mengakses informasi penting perusahaan.

Prinsip transparansi yang pertama adalah sistem manajemen perusahaan harus menyediakan informasi yang tepat waktu dan akurat mengenai semua hal yang berkaitan dengan perusahaan. Laporan ini berisi informasi tentang situasi keuangan dan operasi bisnis perusahaan. Selain itu, informasi yang diperlukan harus dikumpulkan, diaudit, dan dikomunikasikan sesuai dengan standar yang berkualitas tinggi. Manajemen juga harus memastikan adanya audit independen atas laporan keuangan oleh auditor eksternal.¹⁹

Prinsip dasar transparansi terkait dengan kualitas informasi yang disediakan oleh perusahaan. Kepercayaan investor akan sangat bergantung pada kualitas informasi yang diberikan oleh perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas, akurat, tepat waktu, dan dapat dibandingkan dengan indikator-indikator yang sejenis. Dengan kata lain, prinsip transparansi mensyaratkan adanya transparansi dalam pelaksanaan proses pengadaan dan transparansi dalam penyebaran informasi oleh perusahaan.²⁰

Zakat Nasional,” *Jurnal MD Membangun Profesionalisme Keilmuan* 1, no.1 (2015): 100.

¹⁹ Adrian Sutedi, *Good Corporate Governance*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 11.

²⁰ Arifin, “Peran Akuntan dalam Menegakkan Prinsip Good Corporate Governance Pada Perusahaan Di Indonesia (Tinjauan Perspektif Teori Keagenan),” in *Sidang Senat Guru Besar Universitas Diponegoro*, 2005. 14.

Kerangka kerja tata kelola perusahaan harus menyediakan pengambilan keputusan yang tepat waktu dan akurat untuk semua masalah yang mempengaruhi perusahaan.²¹

2) Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas adalah pengelolaan perusahaan berdasarkan pembagian kekuasaan antara manajer perusahaan, yang bertanggung jawab atas operasional sehari-hari, dan pemegang saham yang diwakili oleh dewan direksi.²²

Akuntabilitas adalah kejelasan aktivitas, struktur, sistem, dan tanggung jawab organ perusahaan sehingga pengelolaannya dapat diselesaikan dengan baik.²³ Dalam hal ini, perusahaan harus membuat tujuan yang spesifik untuk setiap organ perusahaan yang terkait dengan visi, tujuan, strategi bisnis, dan organisasinya.²⁴

Prinsip akuntabilitas terkait dengan adanya sistem yang mengatur hubungan antara berbagai unit manajemen dalam sebuah perusahaan. Akuntabilitas dilakukan melalui penggunaan komisi dan direktur independen, serta komite audit. Akuntabilitas diperlukan sebagai salah satu solusi mengatasi masalah keagenan yang timbul dari pemegang saham dan direksi serta pengendaliannya oleh komisaris. Praktik-praktik yang diharapkan muncul dalam menerapkan akuntabilitas di antaranya pemberdayaan dewan komisaris untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan pengendalian terhadap manajemen guna memberikan jaminan perlindungan kepada pemegang

²¹ Muh Arief Effendi, *The Power of Good Governance: Teori Dan Implementasi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 4.

²² Adrian Sutedi, *Good Corporate Governance*, 11.

²³ Septi Aryani Sulistia, "Implementasi Prinsip Good Corporate Governance dalam Manajemen Pengelolaan Zakat di Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru", (Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021), 26.

²⁴ Muhamad Sadi, *Hukum Perusahaan Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), 225.

saham dan pembatasan kekuasaan yang jelas di jajaran direksi.²⁵

Prinsip akuntabilitas mencakup beberapa aspek, antara lain:

- (a) Komunikasi yang jelas dari setiap organ yang selaras dengan misi, visi dan strategi organisasi.
- (b) Setiap organ memiliki kompetensi yang diperlukan.
- (c) Lembaga memastikan adanya sistem check and balance dalam pelaksanaan tugasnya.
- (d) Lembaga harus memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran dan harus berjalan sesuai dengan ukuran-ukuran yang disepakati yang konsisten dengan nilai lembaga.²⁶

Akuntabilitas (*accountability*) adalah penjabaran fungsi, kinerja, dan manajemen perusahaan agar kegiatan usaha dapat dilaksanakan secara efisien dan ekonomis. Akuntabilitas juga berfungsi sebagai sarana untuk memastikan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasarnya, yang didokumentasikan melalui penggunaan media berkala. Pertanggungjawaban tersebut terkait dengan aktivitas yang dilakukan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.²⁷

3) Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Menurut KNKG, tanggung jawab adalah kepatuhan perusahaan terhadap hukum dan peraturan, serta tindakannya terhadap masyarakat dan lingkungan, sehingga perusahaan terhindar dari konsekuensi negatif dan diakui sebagai *good*

²⁵ Muhammad Shidqon Prabowo, "Good Corporate Governance (GCG) dalam Prespektif Islam", 262

²⁶ Mal An Abdullah, *Corporate Governance: Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2019), 72.

²⁷ Muh Arief Effendi, *The Power of Good Governance: Teori Dan Implementasi*, 5.

corporate citizen.²⁸ Tanggung jawab adalah kemampuan suatu kelompok untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan regulasi sebagai sarana untuk mencapai tujuan sosial dan mematuhi prinsip akuntabilitas. Organisasi harus diakui sebagai bisnis yang baik, dengan fokus pada lingkungan dan pelaksanaan tanggung jawab sosial.²⁹ Kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang ada dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.³⁰

Responsibilitas diartikan sebagai tanggung jawab perusahaan sebagai anggota masyarakat untuk mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku, serta pemenuhan kebutuhan sosial. Responsibilitas didasarkan pada adanya sistem yang jelas dalam mengalihkan aset perusahaan kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan GCG yaitu mengedepankan kepentingan para pemangku kepentingan seperti masyarakat umum, pemerintah, asosiasi bisnis, dan lain-lain.³¹

Kesesuaian atau kepatuhan dalam pengelolaan perusahaan dengan prinsip-prinsip koperasi yang sehat dan perundang-undangan yang berlaku adalah sikap tanggung jawab. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan bahwa Lembaga Amil Zakat wajib menyampaikan laporan kepada BAZNAS dan pemerintah daerah setiap enam bulan dan pada akhir

²⁸ Muhammad Shidqon Prabowo, "Good Corporate Governance (GCG) dalam Prespektif Islam," 262.

²⁹ Mal An Abdullah, *Corporate Governance: Perbankan Syariah di Indonesia*, 72.

³⁰ Muh Arief Effendi, *The Power of Good Governance: Teori Dan Implementasi*, 5.

³¹ Muhammad Shidqon Prabowo, "Good Corporate Governance (GCG) dalam Prespektif Islam," 262.

tahun atas pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial lainnya.³²

4) Kemandirian (*Independency*)

Kemandirian adalah sebagai keadaan di mana korporasi terlepas dari pengaruh atau tekanan dari luar yang tidak sesuai dengan mekanisme korporasi.³³ Perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.³⁴

Prinsip kemandirian (*independency*) yaitu lembaga harus menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholder manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak dan lembaga dalam mengambil keputusan harus bersifat obyektif dan terbebas dari segala tekanan pihak luar.³⁵ Suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa konflik kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Dan semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, organisasi pemeriksa dan pemeriksa harus bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan organisasi yang dapat mempengaruhi independensinya.³⁶

5) Kewajaran (*Fairness*)

Prinsip kewajaran (*fairness*) yaitu lembaga senantiasa memperhatikan kepentingan stakeholder

³² Undang-Undang Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat,” *Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis*, 2011.

³³ Nurmara Rahmatika and Restu Agusti, “Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi pada PT Angkasa Pura II),” 150.

³⁴ Muhammad Shidqon Prabowo, “Good Corporate Governance (GCG) dalam Prespektif Islam,” 263.

³⁵ Mal An Abdullah, *Corporate Governance: Perbankan Syariah di Indonesia*, 72-73.

³⁶ Muh Arief Effendi, *The Power of Good Governance: Teori Dan Implementasi*, 5.

berdasarkan kesetaraan dan kewajaran dan lembaga memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholder untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan lembaga.³⁷ Dan suatu keadilan dalam memenuhi hak-hak para pemangku kepentingan yang timbul sebagai akibat dari suatu perjanjian.

Fairness menurut KNKG menggambarkan pelaksanaan kegiatan perusahaan yang harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan azas kewajaran dan kesetaraan. Prinsip kewajaran menekankan pada adanya perlakuan dan jaminan hak-hak yang sama kepada pemegang saham minoritas maupun mayoritas, termasuk hak-hak pemegang saham asing serta investor lainnya. Praktik kewajaran juga mencakup adanya sistem hukum dan peraturan serta penegakannya yang jelas dan berlaku bagi semua pihak. Hal ini penting untuk melindungi kepentingan pemegang saham dari praktik kecurangan (fraud) dan praktik-praktik insider trading yang dilakukan oleh agen/manajer. Prinsip kewajaran ini dimaksudkan untuk mengatasi masalah yang timbul dari adanya hubungan kontrak antara pemilik dan manajer karena diantara kedua pihak tersebut memiliki kepentingan yang berbeda (*conflict of interest*).³⁸

3. Zakat, Infaq, dan Sedekah

a. Zakat

1) Pengertian Zakat

Zakat berarti “meluaskan dan mengembangkan” atau “mensucikan” dalam bahasa Arab, karena zakat akan mengembangkan pahala pelakunya dan

³⁷ Mal An Abdullah, *Corporate Governance: Perbankan Syariah di Indonesia*, 73.

³⁸ Muhammad Shidqon Prabowo, “Good Corporate Governance (GCG) dalam Prespektif Islam,” 263.

membersihkannya dari dosa.³⁹ Zakat menurut syariat adalah hak yang wajib atas harta tertentu pada waktu tertentu.

Zakat adalah sejumlah harta yang diberikan kepada orang-orang yang berhak atas syarat-syarat tertentu. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan dikenal sebagai zakat karena menaikkan jumlah, membuatnya lebih signifikan, dan melindungi aset dari kerusakan.⁴⁰

Maka, arti dari kata zakat adalah orang yang sudah mengeluarkan zakat harta dan jiwanya akan menjadi bersih, sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 103:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.”⁴¹

Menurut bahasa, zakat artinya keberkahan, kesuburan, kesucian dan kebaikan. Sementara itu menurut istilah, zakat ialah harta atau makanan pokok yang wajib dikeluarkan seseorang untuk orang-orang yang membutuhkan. Zakat mengandung keberkahan dan kebaikan, sehingga harta akan menjadi suci dan tumbuh subur. Setiap muslim yang memiliki harta dan sudah mencapai nisab, wajib mengeluarkan zakat, termasuk didalamnya anak yang belum baligh. Begitu pula dengan orang yang tidak waras. Apabila

³⁹ Mohd Balwi Mohd Abd Wahab Fatoni dan Abd Halim Adibah Hasanah, “Mobilisasi Zakat Dalam Pewujudan Usahawan Asnaf: Satu Tinjauan,” *Jurnal Syariah* 16, no. 3 (2008) 568.

⁴⁰ Hamidah Hamidah dan Syahril Romli, “Pendistribusian Zakat berbasis Ekonomi Pada Dompot Dhuafa Provinsi Riau,” *Idaratuna* 1, no.2 (2019), 72.

⁴¹ Dimiyati Dimiyati, “Urgensi Zakat Produktif Di Indonesia,” *Al-Tijary* 2, no. 2 (2018), 73.

ia memiliki harta dan sudah mencapai nisab, walinya wajib mengeluarkan zakat. Demikian pula halnya orang meninggal dunia dan belum sempat mengeluarkan zakat, maka wajib atas ahli warisnya membayarkan zakat sebelum harta tersebut dibagi-bagikan.⁴²

Dari segi istilah fiqih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Sedangkan menurut para mazhab berbeda lagi dalam mendefinisikan zakat.

- (a) Mazhab Maliki mendefinisikan zakat dengan mengeluarkan sebagian dari harta yang khusus yang telah mencapai nishab (batas kuantitas minimal yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya.
- (b) Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariat karena Allah.⁴³
- (c) Menurut mazhab Syafi'i zakat adalah sebuah ungkapan keluarnya harta atau tumbuh sesuai dengan cara khusus.
- (d) Menurut mazhab Hambali, zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula, yaitu kelompok yang disyaratkan dalam al-Qur'an.

Zakat dapat diartikan sebagai pembersihan diri yang terjadi setelah kewajiban pembayaran zakat dilakukan. Maka dari itu, harta benda yang sudah dikeluarkan zakatnya akan membersihkan jiwa manusia dari sifat egois, kikir dan tamak. Seorang muslim atau badan usaha wajib mengeluarkan zakatnya dan diberikan kepada orang yang berhak mendapatkannya sesuai dengan ketentuan syariat.⁴⁴

⁴² Ahsin W Alhafidz, *Kamus Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2013), 244.

⁴³ Nuruddin Mhd.Ali, *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 6-7.

⁴⁴ Nurul Huda dkk, *Zakat Prespektif Mikro-Makro: Pendekatan Riset*, (Jakarta: Kencana, 2015), 4.

Berdasarkan beberapa pengetahuan diatas dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan harta yang harus dikeluarkan bagi yang telah mencapai hisabnya dan diberikan kepada mustahiq yang pantas menerima zakat.

2) Dasar Hukum Zakat

Menunaikan zakat adalah wajib atas umat Islam yang mampu, zakat maksudnya adalah pengambilan sebagian harta kepunyaan orang-orang yang mampu untuk menjadi milik orang-orang yang tidak mempunya. Penunaian kewajiban itu dilakukan pada tiap-tiap tahun sebagai iuran kemanusiaan secara agama, dari orang-orang yang berada untuk menanggulangi kesulitan hidup, serta mencukupkan hidup orang-orang yang tidak mempunya.⁴⁵

Dasar diwajibkannya zakat adalah firman Allah SWT.

(a) Al-qur'an

(1) Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.”⁴⁶

(2) At- Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi

⁴⁵ Samsul Munir Amin dan Haryanto Al-Fandi, *Etika Beribadah Berdasarkan Alqur'an dan Sunnah*, (Jakarta: Amzah, 2011), 114.

⁴⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahnya, Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ((Jakarta: PT.Kumudasmoro Grafindo Semarang, 2016), 8.

mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”⁴⁷

(3) Al-Baqarah ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang burukburuk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”⁴⁸

(b) Hadist

Selain dasar hukum Al- Qur’an terdapat hadist dari Ibnu Asbbas RA, bahwa Rasulullah ketika mengirim Mujaz bin Jabal ke negeri Yaman bersabda:⁴⁹

“Hadist dari Abbas ra rasulullah swt menyuruh muad ke Yaman sesungguhnya Allah telah mewajibkan zakat atas mereka dari harta-hartanya, diambil dari orang-orang kaya dan diserahkan kepada yang fakir dari mereka.” (HR. Bukhari).⁵⁰

⁴⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, 203.

⁴⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, 36.

⁴⁹ Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru) Undang-Undang Pengelolaan Zakat No. 23 Tahun 2011*, (Semarang: IAIN Walisongo, 2012), 5.

⁵⁰ Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, “Bulughul Maram,” *Journal of Chemical Information and Modeling*, (2013): 118.

Lewat ayat ini dinyatakan zakat ialah ibadah sosial yang pelaksanaannya diwajibkan bagi umat islam yang mencapai sejumlah sayarat tertentu. Kedudukannya zakat dalam agama islam menjadi satu pilar penting yang tidak bisa dipisahkan dari pilar yang lainnya. Juga dalam penyebutan didalam Al-Quran kewajiban zakat senantiasa disejajarkan dengan pilar sholat.

3) Syarat Wajib dan Sah Zakat

Syarat wajib yang harus dilakukan dalam pelaksanaan zakat adalah:⁵¹

(a) Islam

Zakat fitrah diwajibkan kepada seluruh umat islam, tanpa terkecuali, sedangkan zakat maal (harta) hanya diwajibkan kepada mereka yang mampu dan sudah memenuhi syarat dan rukuk yang telah ditetapkan.⁵²

(b) Merdeka

Zakat tidak wajib bagi hamba sahaya, karena mereka tidak mempunyai hak milik.

(c) Baligh dan berakal

Sudah mengerti dan paham dengan harta yang dimiliki dan tidak sedang dalam kehilangan akal (gila).

(d) Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati

Artinya tidak semua harta terkena wajib zakat dan ada ketentuan dan syaratnya

(e) Telah mencapai nishab

Nishab adalah batas minimal zakat pada harta yang wajib dizakati.

(f) Milik penuh

Harta yang dimiliki adalah secara utuh dan berada ditangan sendiri.

⁵¹ Siti Aminah, "Pemberdayaan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan," *Jurnal Hukum Islam (JHI)* 13, no. 1 (2008): 49.

⁵² Basyirah Mustarin, "Urgensi Pengelolaan Zakat Terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat," *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 4, no. 2, (2017): 83.

- (g) Kemilikan harta sudah mencapai waktu setahun
Apabila seseorang memiliki harta yang telah mencapai nishab pada permulaan tahun.
 - (h) Tidak dalam keadaan berhutang
Tidak terkena wajib zakat sebelum melunasi hutangnya terlebih dahulu.
Adapun syarat sah zakat sebagai berikut:
 - (i) Adanya niat muzakki (orang yang mengeluarkan zakat).
 - (j) Pengalihan kepemilikan dari muzakki ke mustahik (orang yang menerima zakat).⁵³
- 4) Macam-macam Zakat**

Zakat adalah mengeluarkan sebagian harta yang sudah mencapai nisab dan haulnya, dan dikasihkan ke orang yang berhak mendapatkannya, yang termasuk dalam 8 kelompok penerima zakat. Zakat menurut garis besarnya dibagi menjadi dua, yaitu:

(a) Zakat Fitrah

Zakat fitrah, juga dikenal sebagai zakat perusahaan, adalah zakat yang wajib dibayar setiap Muslim setahun sekali untuk dirinya sendiri dan setiap jiwa yang kepadanya ia bergantung. Satu sha' (3,5 liter/2,5 kilogram) setiap orang diberikan pada awal Syawal, sebelum shalat Idul Fitri. Zakat fitrah ditunaikan untuk semua muslim baik yang mampu ataupun tidak mampu, mulai bayi yang lahir sebelum terbit matahari Syawal, anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, baik laki-laki ataupun perempuan, merdeka ataupun hamba sahaya.⁵⁴

(b) Zakat Mal

Zakat mal terdiri dari beberapa macam, yaitu:

⁵³ Basyirah Mustarin, "Urgensi Pengelolaan Zakat Terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat," *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 84.

⁵⁴ Ubay Haki, "Pengaruh Pengetahuan Zakat Dan Citra Lembaga Terhadap Minat Muzakki Dalam Membayar Zakat Fitrah," *Syi'ar Iqtishadi: Journal of Islamic Economics, Finance and Banking* 4, no. 1 (2020): 85.

- (1) Zakat emas, perak, dan uang. Zakat diwajibkan secara hukum, sebagaimana tercantum dalam surat al-Taubah ayat 34-35. Orang yang memiliki emas wajib membayar zakat dan nishab ketika mencapai hasil tangkapannya. Zakat mal adalah zakat yang berhubungan dengan harta, yang dikeluarkan karena harta tersebut telah dimiliki penuh selama satu tahun (haul) dan memenuhi standar nisabnya (kadar minimum harta yang terkena zakat).⁵⁵
- (2) Zakat Zira'ah, yaitu zakat dari pertanian (Al-Quran surat al-An'ām ayat 141). Zakat pertanian, dalam bahasa Arab sering disebut dengan istilah *az-zurû' wa ats-tsimâr* (tanaman dan buah-buahan) atau *an-nâbit au al- khârij min al-ardh* (yang tumbuh dan keluar dari bumi), yaitu zakat hasil bumi yang berupa biji-bijian, sayur-sayuran dan buah-buahan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Alquran dan Sunah dan Ijmak Ulama.⁵⁶ Contoh zakat pertanian adalah gandum, padi/beras, biji gandum, anggur, kurma dan berbagai hasil pertanian lainnya. Dalam zakat pertanian tidak berlaku haul, karena namâ' pada zakat pertanian adalah ketika panen. Maka zakat pertanian dikeluarkan setiap kali selesai panen tanpa menunggu berjalan setahun seperti zakat harta lainnya.
- (3) Zakat Ma'adin, yaitu segala macam galian yang dikeluarkan dari bumi. Ma'adin (barang tambang) kadar zakatnya 2,5% dan

⁵⁵ Hamidah Hamidah dan Syahril Romli, "Pendistribusian Zakat berbasis Ekonomi Pada Dompot Dhuafa Provinsi Riau," 72-73.

⁵⁶ Ainiah, "Model Perhitungan Zakat Pertanian (Studi di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara)," *At-Tawassuth* 2, no. 1 (2017): 72.

harus mencapai nishab, yaitu senilai 85gram emas.⁵⁷

- (4) Zakat Rikaz adalah harta (benda yang ditemukan) yang biasa disebut dengan harta. Rikaz ini tidak mengandung nishab dan haul, sehingga zakatnya hanya 20%.
- (5) Zakat Binatang Ternak ketika sudah sampai pada haul dan nishabnya. Di antara hewan ternak yang wajib dizakati adalah unta, sapi/kerbau dan kambing, karena jenis hewan ini ditenakkan untuk tujuan pengembangan melalui susu dan anaknya, sehingga sudah sepantasnya dikenakan beban tanggungan.⁵⁸
- (6) Zakat Tijarah (perdagangan). Nishab barang dagangan sama dengan nishab emas dan perak yakni 200 dirham, menurut harganya pada akhir tahun (haul). Dengan demikian bila perdagangan itu telah berlangsung satu tahun maka barang-barang itu wajib diperhitungkan nilai harganya. Apabila pada akhir haul itu nilainya, ditambah dengan uang yang ada (laba) mencapai nishab maka wajib dikeluarkan zakatnya. Besarnya zakat yang harus dikeluarkan juga sama dengan emas dan perak yakni 2,5 % dari keseluruhan nilai barang serta uang yang dimiliki dan dibayarkan dalam bentuk uang.⁵⁹

⁵⁷ Abu Bakar Akbar, "Pendampingan Manajemen Pengelolaan Dana Zakat Bagi Takmir Masjid Al-Hikmah Danukusuman Surakarta," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Kita* 1, no. 1 (2021): 16.

⁵⁸ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis Terjemahan*, (Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 1999), 176.

⁵⁹ Muhammad Chairul Anam, "Analisis Strategi Pemberdayaan Zakat, Infaq, Dan Shodaqoh Di KJKS BMT Fastabiq Pati Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ummat," (Skripsi: UIN Walisongo, 2011), 31.

5) Orang yang Berhak Menerima Zakat

Dalam zakat terdapat 8 golongan yang berhak menerimanya, hal ini berdasarkan pada firman Allah SWT, pada surat At-Taubah ayat 60. Berikut adalah beberapa golongan penerima dari dana zakat:

- (a) **Fakir**, yakni orang yang melarat dan sengsara hidupnya karena tidak mempunyai harta dan tenaga untuk menjalankan kehidupannya.
- (b) **Miskin**, adalah orang yang selalu merasa kekurangan dan tidak pernah tercukupi kebutuhannya, meskipun sudah berusaha.⁶⁰
- (c) **Amil**, ialah orang yang mempunyai tugas untuk mengelola dana zakat mulai dari mengumpulkan hingga mendistribusikan dana zakat.
- (d) **Muallaf**, adalah orang yang terbujuk hatinya untuk masuk islam.
- (e) **Riqab**, diartikan sebagai pembebasan budak.
- (f) **Gharim**, orang yang berhutang untuk membebaskan dirinya dari maksiat.
- (g) **Fi Sabilillah**, adalah orang yang berperang (jihad dan dakwah) untuk menegakkan agama.
- (h) **Ibnu Sabil**, adalah orang yang sedang melakukan perjalanan jauh bukan untuk melakukan perbuatan maksiat dan kehabisan bekal di perjalanan.⁶¹

b. Infaq

1) Pengertian Infaq

Infaq berasal dari kata *nafaqa yanfiqu nafqan asy-syaiu* artinya habis laku terjual. *Nafaqa ar-rajalu* artinya meninggal. *Nafaqa al-jarh* artinya luka terkelupas. *Nafiqqa atau naffaqa alyabu'* artinya serangga keluar masuk. *anfaqa zaduhu* artinya habis bekal. *Istanfaqa al-mal* artinya membelanjakan harta. *Naafaqa* artinya bertindak munafik. *Tanaffaqa* dan *intafaqa* artinya mengeluarkan, *An-nafqu* artinya

⁶⁰ Syakir Jamaluddin, *Kuliah Fiqh Ibadah*, (Yogyakarta: LPPI Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2010), 21.

⁶¹ Rahmani Timorita Yulianti, *Good Corporate Governance di Lembaga Zakat*, 13.

lubang tembusan, *An-nifqu* artinya lekas putus, *An-nafaqatu* artinya biaya, belanja, pengeluaran uang, *An-nafaqah* artinya kemunafikan dan *al-infaq* artinya pembelanjaan.⁶²

Infak menurut pengertian umum adalah *shorful mal ilah hajah* (mengatur atau mengeluarkan harta untuk memenuhi keperluan). Infaq dapat bermakna positif dan negative. Mengeluarkan harta untuk membiayai kemaksiatan bahkan untuk memerangi islam termasuk infaq. Oleh karena itu ada *infaq fi sabilillah* (infaq dijalan Allah SWT) ada *infak fi Sabilis syaitan* (infaq dijalan setan). Umpamanya istri abu lahab ketika sesumbar mengumumkan hadiah bagi yang bisa membunuh Nabi Muhammad SAW, ia berkata “*La Anfaqonnaha fi ‘adawati Muhammad*”, yang artinya “Aku akan menginfakkan dalam memusuhi Nabi Muhammad”. Sebaliknya mengeluarkan harta dalam kebaikan yang diridhoi Allah yaitu infaq fi sabillah”.⁶³

Infak memiliki arti memberikan sejumlah harta tertentu kepada orang yang membutuhkan. Jika zakat mempunyai nisab, maka infak tidak ada nisabnya. Setiap orang beriman pasti mengeluarkan infak, mulai dari yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, dan disaat lapang maupun sempit. Jika zakat hanya dibagikan kepada delapan golongan saja, maka infak dapat dibagikan kepada siapasaja, seperti keluarga, anak yatim piatu, dan sebagainya.⁶⁴

Besarnya infaq tidak ditentukan untuk pengeluaran; sebaliknya, besar kecilnya infak untuk dibelanjakan ditentukan oleh keikhlasan orang yang memberikannya. Akibatnya, tindakan pemberian infaq tidak hanya bergantung pada mereka yang memiliki keuntungan ekonomi, tetapi juga pada

⁶² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2001), 216.

⁶³ Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat, Infaq dan Sedekah*, (Bandung: Humaniora, 2011), 18-19.

⁶⁴ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), 15.

mereka yang memiliki kebutuhan ekstra fundamental.⁶⁵

2) Hukum Melakukan Infaq

Perintah berinfaq dicantumkan dalam beberapa ayat yang ada di Al-Qur'an dan Haidst, diantaranya yaitu:

(a) Q.S Al-Baqarah (2) ayat 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ
أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ
يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui.”

(b) Hadist

Rasulullah SAW bersabda: *“Sebaik-baiknya sedekah ialah apa yang lebih dari kekayaan. Tangan diatas lebih baik (pemberi) dari tangan dibawah (penerima). Mulailah dengan orang yang menjadi tanggunganmu”* (HR. Muslim).⁶⁶

3) Keutamaan Berinfaq

Keutamaan berinfaq, pertama, agar melindungi diri dari hal yang dapat menyerang dan menghancurkan dimuka bumi, menjauhi Allah, mencegah kejahatan dan perlakuan tidak baik bagi umat muslim. Kedua, menjadikan manusia hidup tentram dalam berdampingan hidup bermasyarakat.

⁶⁵ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang Efektif*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2011), 5.

⁶⁶ Mardani, *Hukum Islam: Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf*, (Bandung: PT. Citra Aditua Bakti, 2006), 136.

Ketika muslim telah mengeluarkan zakat, berarti mereka telah mengeluarkan sebagian hak orang miskin, jika disertai dengan sedekah sunnah, berarti ia menciptakan kelapangan bagi mereka yang tidak mampu.⁶⁷

c. Sedekah

1) Pengertian Sedekah

Sedekah berasal dari kata as-shidq, yang artinya sah atau benar. Sedekah menunjuk pada kebenaran dan membenaran dari iman seseorang yang dilihat dari sudut pandang lahiriyah maupun batiniah, melalui harta benda. Secara terminologi, Sedekah berarti menyisihkan sebagian dari harta seseorang untuk disumbangkan kepada fuqara wal Masakin atau mereka yang berhak menerimanya dengan hati yang tulus dan mengharap ridho Allah.⁶⁸ Dengan bersedekah akan membuktikan bahwa para muzakki/muatahiq bukanlah orang yang gemar bermain mata dengan mengelabui para orang mukmin.⁶⁹

Sedekah adalah tindakan membelanjakan uang seseorang untuk orang lain. Sedekah merupakan tanggung jawab dalam ajaran Islam bagi semua umat Islam yang memiliki kelebihan harta dari dibelanjakan untuk diri sendiri dan keluarganya. Karena sedekah itu wajib, sedekah dibagikan oleh mereka yang mampu dan diberikan kepada mereka yang diizinkan untuk mengelolanya. Zakat adalah sedekah yang pengeluarannya diatur oleh keadaan.⁷⁰

⁶⁷ Andi M Fadly Taher dkk, "Sistem Pengelolaan dana Kotak Infak dan Sedekah Keliling Masjid di Pasar 45 Manado," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 14, no. 2 (2017): 36.

⁶⁸ Wahyu Indah Retnowati, *Hapus Gelisah dengan Sedekah*, (Jakarta: Qultum Media, 2007), 5.

⁶⁹ Muhammad Amin Suma, "Zakat, Infak, Dan Sedekah: Modal Dan Model Ideal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Modern," *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics* 5, no. 2 (2015): 257.

⁷⁰ Arif Wibowo, "Distribusi Zakat dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan," *Jurnal Ilmu Manajemen* 12, no. 2 (2015): 28.

Sedekah merupakan ibadah yang sifatnya sosial, fungsi dari sedekah yakni dapat menolong ekonomi masyarakat, yang khususnya untuk masyarakat yang ekonominya rendah. Sedekah bisa diberikan kepada siapa saja tanpa memandang perbedaan apakah dia muslim atau non-muslim, sedangkan zakat diperuntukkan untuk orang muslim.⁷¹

Sedekah memiliki arti yang luas dari pada infak dan zakat, sedekah bisa berarti infak, zakat, dan kebaikan non materi. Rasulullah SAW menjawab kecemburuan orang-orang miskin terhadap orang kaya yang mempunyai kelebihan harta dengan bersekelah, dalam Hadist Riwayat Muslim yang berbunyi:

*“Setiap tasbih adalah shadaqah, setiap takbir shadaqah, setiap tahmid shadaqah, setiap tahlil shadaqah, amar ma’ruf shadaqah, nahi munkar shadaqah dan menyalurkan syahwatnya pada istri juga shadaqah.”*⁷²

Karena hal itu sedekah terdapat beberapa macam, menurut kaidah umum tiap kebijakan termasuk sedekah. Jadi sedekah mempunyai arti yang luas, mulai dari hal yang terkecil seperti senyuman, kata-kata yang manis, dan rasa hormat terhadap orang lain, hingga hal yang bersifat pribadi seperti mengungkapkan rasa senang kepada istri. Hal yang membuat tidak diterimanya sedekah adalah menyebutkan pemberiannya dan menyakiti hati yang menerimanya, atau mempunyai sifat riya, serta sedekah tidak akan diterima oleh Allah jika dari harta haram.⁷³

2) Hukum Sedekah

Shadaqah hukumnya sunah dengan dalil ayat Al-Qur’an dan hadits, yaitu mustahab (dianjurkan)

⁷¹ Muhammad Muflih, *Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 20-21.

⁷² Bank Indonesia, *Seri Ekonomi dan Keuangan Syariah: Usaha Mikro Islam, Isbn*, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, 2016), 63-64.

⁷³ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), 243-244.

menyerahkan dengan cara dirahasiakan, boleh diumumkan asal tidak disertai dengan riya“ atau yang sejenisnya yang akan merusak nilai shadaqah. Satu-satunya bolehmengumumkan shadaqah adalah untuk tahadduts binni'mah (motivasi, inspirasi) bagi oranglain.⁷⁴

Kata Shodaqoh, disebutkan dalam Al-Qur'an

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah (himpunlah, kelola) dari sebagian harta mereka sedekah/zakat; dengan sedekah itu kamu membersihkan mereka dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, karena sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka; dan Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui.” Surat At-Taubah ayat 103.⁷⁵

Shadaqah cakupan penerima shadaqah lebih luas. Penerima shadaqah yang dianjurkan, yaitu: anak dan keluarga, kerabat yang mahram dan bukan mahram, tetangga, delapan golongan, anak yatim, janda, anak-anak berprestasi yang kekurangan biaya melanjutkan sekolah, dan membangun fasilitas yang bermanfaat untuk umum, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain selama tidak melanggar syariat.⁷⁶

Dari segi hal yang dishadaqahkan, shadaqah yang diberikan tidak terbatas pada harta secara fisik, perkataan yang baik, tenaga, memberi maaf kepada orang-lain, memberi pertolongan kepada yang membutuhkan baik materi atas sumbang ide atau

⁷⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 389.

⁷⁵ Asnaini, *Zakat Produktif: Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2008), 24.

⁷⁶ Reza Pahlevi Dalimunthe, *100 Kesalahan dalam Sedekah*, (Jakarta: PT Agro Media Pustaka, 2010), 16.

pikiran, memberi solusi atas suatu masalah, melainkan juga mencakup semua kebaikan.⁷⁷

4. Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah

Kata pengelolaan memiliki makna yang sama dengan manajemen. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kata pengelolaan berasal dari kata kelola yang berarti; mengendalikan, menyelenggarakan (perintah, dsb): mengurus (perusahaan, proyek, dsb). Manajemen berasal dari kata manage yang artinya mengatur atau mengatur. Sedangkan kata pengelolaan berarti; proses, cara, perbuatan pengelola; proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain.; proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi; proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan.⁷⁸

Dalam konteks pengelolaan zakat, tujuan zakat akan tercapai manakala zakat dikelola secara baik berdasarkan prinsip-prinsip manajemen.⁷⁹ Pengelolaan yang dilakukan dengan baik akan menghasilkan operasi yang lebih terarah dan teratur. Pengumpulan, pendistribusian, penggunaan, dan pengawasan zakat adalah bagian dari proses tersebut. Dengan demikian, pengelolaan zakat mengacu pada proses pengumpulan, pendistribusian, penggunaan, dan pengaturan pelaksanaan zakat. Sementara pengertian pengelolaan zakat secara konseptual telah dirumuskan oleh pakar dengan pengertian yang beragam, pengertian tersebut seperti berikut ini:

Menurut Andri Soemitra dalam bukunya yang berjudul “Bank & Lembaga Keuangan Syariah, mengemukakan bahwa: “Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan zakat

⁷⁷ Reza Pahlevi Dalimunthe, *100 Kesalahan dalam Sedekah*, 13.

⁷⁸ Hasan Asy’ari Syaikh, “Pengelolaan Zakat, Infaq, Dan Sadaqoh Dalam Upaya Mengubah Status Mustahiq Menjadi Muzakki,” (Skripsi sosial, IAIN Walisongo, Semarang, 2012), 57.

⁷⁹ Ahmad Atabik, “Manajemen Pengelolaan Zakat Yang Efektif Di Era Kontemporer,” *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf* 2, no. 1 (2015): 52.

adalah muzakki dan harta yang dizakati, mustahik, dan amil.⁸⁰

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011, pengelolaan zakat diartikan sebagai merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi penghimpunan, pendistribusian, dan penggunaan zakat.⁸¹

Pengelola zakat disebut sebagai amil dalam Al-Qur'an. Amil zakat merupakan badan pengelola zakat yang harus bertindak dengan baik agar dapat menangani zakat. Akibatnya, orang yang memenuhi kriteria berikut berhak menjadi amil:⁸²

- a. Muslim.
- b. Mukallaf, yaitu orang dewasa yang sehat akal pikirannya sehingga dapat menerima dan melaksanakan kewajiban.
- c. Jujur dan Amanah, karena ia diamanati harta kaum muslimin. Amil zakat memiliki sifat yang signifikan dalam sifat ketergantungan. Karena hakikat amanah menimbulkan kepercayaan masyarakat dalam menyampaikan zakat melalui lembaga pengelola zakat. Sifat amanah tercermin dari keseriusan menjalankan kewajiban sebagai amil dan keterbukaan laporan pertanggungjawaban yang disampaikan secara berkala, serta penyaluran tepat sasaran yang sesuai dengan aturan agama.
- d. Memahami hukum-hukum zakat.
- e. Mampu melaksanakan tugas sebagai amil.

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011, tujuan pengelolaan zakat adalah:⁸³

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan pengelolaan zakat.

⁸⁰ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2009), 204.

⁸¹ Undang-Undang Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat." Pasal 1 ayat 1

⁸² Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis Terjemahan*, 2.

⁸³ Undang-Undang Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat." Pasal 3 ayat 1 dan 2

- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.

Penatausahaan zakat dimaksudkan agar uang zakat yang disalurkan sampai kepada penerima yang ditunjuk dan disalurkan secara produktif untuk kesejahteraan masyarakat.

a. Perencanaan (*Planning*)

Proses menganalisis dan mengartikulasikan segala sesuatu yang diperlukan oleh keadaan dan kondisi dalam entitas komersial atau unit organisasi dikenal sebagai perencanaan. Perencanaan mengacu pada upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan masa depan dan menetapkan rencana terbaik untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi.⁸⁴

Proses perencanaan merupakan langkah awal kegiatan manajemen dalam setiap organisasi, karena melalui perencanaan ini ditetapkan apa yang akan dilakukan, kapan melakukannya, dan siapa yang akan melakukan kegiatan tersebut. Akan tetapi sebelum sampai pada langkah-langkah ini diperlukan data dan informasi yang cukup serta analisis untuk menetapkan rencana yang konkrit sesuai kebutuhan organisasi.⁸⁵

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Setelah perencanaan yang tepat telah selesai, tahap berikutnya dalam proses manajemen yang harus diselesaikan adalah pengorganisasian. Dengan kata lain adalah mengumpulkan dan mengatur orang-orang agar dapat dikerahkan sebagai satu kesatuan sesuai dengan rencana yang telah disusun, guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.⁸⁶ Pengorganisasian adalah pengumpulan dan pengorganisasian sumber daya manusia untuk dikerahkan sebagai satu kesatuan yang

⁸⁴ Muhammad Rifa'i dan Candra Wijaya, *Dasar Dasar Manajemen Mengoptimalkan Pengelolaan Organisasi Secara Efektif Dan Efisien*, (Medan: Perdana, 2016), 27.

⁸⁵ Muhammad Rifa'i dan Candra Wijaya, 28.

⁸⁶ Sunarji Harahap, "Implementasi Manajemen Syariah Dalam Fungsi-Fungsi Manajemen," *Journal of Visual Languages & Computing* 11, no.3 (2000): 218.

sejalan dengan rencana yang disusun untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.⁸⁷

Pengorganisasian mencakup koordinasi penggunaan sumber daya manusia dan material yang dikendalikan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang bersangkutan. Penataan sumber daya yang dikuasai oleh Lembaga Amil Zakat sangat mempengaruhi kinerja pengelolaan zakat. Perusahaan ini bercita-cita untuk menggunakan sumber daya manusia dan material secara efektif dan efisien. Sehingga dalam organisasi ini dipahami tugas-tugas apa saja yang akan diemban oleh masing-masing divisi yang dikembangkan lembaga tersebut, kemudian dipilih individu baru yang akan melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan bakat dan kompetensinya. Pengaturan pengelolaan zakat meliputi pengaturan pengumpulan, pendistribusian, dan penggunaan zakat.

Prosedur ini akan menghasilkan struktur organisasi serta pembagian wewenang dan tugas. Struktur organisasi adalah kerangka formal organisasi yang membagi, mengelompokkan, dan mengkoordinasikan fungsi-fungsi pekerjaan.⁸⁸

c. Pelaksanaan (*Actuating*)

Pelaksanaan (*actuating*) adalah fungsi pemimpin membimbing orang-orang agar mereka menyukai dan berkeinginan untuk bekerja.⁸⁹ Tindakan memimpin dan menginspirasi orang untuk melakukan dengan baik, diam-diam, dan tekun sehingga fungsi dan perbedaan masing-masing kegiatan dipahami adalah penekanan yang paling signifikan dalam mengarahkan.⁹⁰ Akibatnya,

⁸⁷ Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 71.

⁸⁸ Muhammad Munir and Wahyu Ilahi, *Manajemen Dakwah, Cet, II*, (Jakarta: Kencana, 2009), 119.

⁸⁹ Hilmiatu Sahla dan Dian Wahyuni, "Implementasi Fungsi Manajemen Dalam Pengelolaan Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Asahan," *Human Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* 6, no. 2 (2019): 244.

⁹⁰ Sunarji Harahap, "Implementasi Manajemen Syariah Dalam Fungsi-Fungsi Manajemen," 218.

seorang pemimpin harus mampu mengarahkan dan memantau personel agar tindakan mereka konsisten dengan apa yang telah direncanakan.

Dari sisi pengelolaan zakat, pembekalan ini berperan strategis dalam meningkatkan kapabilitas sumber daya amil zakat. Dalam skenario ini, bimbingan berfungsi sebagai insentif, menghasilkan disiplin kerja yang kuat di antara sumber daya amil zakat.

d. Pengawasan (*Controlling*)

Mengetahui kejadian nyata dengan aturan dan peraturan, dan secara akurat menunjuk ke dasar yang telah ditetapkan dalam perencanaan awal, itulah yang dimaksud dengan pengawasan.⁹¹ Pengertian lain, pengawasan yaitu suatu cara yang diterapkan untuk menjamin rencana sudah terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, serta pelaksanaan aktivitas dapat mewujudkan tujuan organisasi tercapai.⁹² Jika diperhatikan kedua pengertian tersebut, proses pengawasan merupakan tanggung jawab terus menerus yang harus dilakukan untuk memantau kemajuan perencanaan dalam perusahaan dan untuk mengurangi tingkat kesalahan pekerjaan.

B. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian sebelumnya ini, peneliti akan memaparkan beberapa karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan analisis manajemen pengelolaan lembaga amil zakat dalam upaya mewujudkan good corporate governance. Berdasarkan penelitian yang sudah ada, peneliti akan menerapkan persamaan dan perbedaan terhadap penelitian terdahulu.

⁹¹ Sunarji Harahap, 219.

⁹² Hilmiatu Sahla dan Dian Wahyuni, "Implementasi Fungsi Manajemen Dalam Pengelolaan Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Asahan," 245.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

Tahun	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
2019	Anita Niffilayani	Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> dalam Meningkatkan Kinerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Lubuklinggau	Fokus penelitian pada prinsip <i>Good Corporate Governance</i> Lembaga Amil Zakat	Penelitian ini berfokus pada peningkatan kinerja Lembaga Amil Zakat
2019	Nida Maulida Adyani, Ima Amaliah, dan Westi Riani	Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) pada Lembaga Pengelola Zakat dalam Perspektif Masyarakat (Studi Kasus pada BAZNAS dan LAZ di Indonesia)	Fokus penelitian pada prinsip <i>Good Corporate Governance</i> Lembaga Amil Zakat	Penelitian ini bersifat penelitian kuantitatif dengan metode survey
2019	Sri Wahjuni Latifah, Siska Aprilia,	Analisis Perbandingan <i>Good Corporate Governance</i>	Fokus penelitian pada prinsip <i>Good</i>	Penelitian ini menggunakan Uji Hipotesis

	dan Dhaniel Syam	e BAZNAS dan LAZNAS	Corporate Governanc e Lembaga Amil Zakat	
2019	Yasmin a Nurul Fitria	Implementa si Good Corporate Governanc e (GCG) dalam Profesional itas Amil Zakat (Studi Kasus di NU Care- LAZISNU Jawa Tengah)	Fokus penelitian pada prinsip <i>Good Corporate Governanc e Lembaga Amil Zakat</i>	Penelitian ini berfokus pada profesionalit as amil di Lembaga Amil Zakat
2021	Deni Riani	Implementa si <i>Good Corporate Governanc e</i> Pada Peningkata n Kinerja Badan Amil Zakat Nasional	Fokus penelitian pada prinsip <i>Good Corporate Governanc e Lembaga Amil Zakat</i>	Penelitian ini berfokus pada peningkatan kinerja Lembaga Amil Zakat

1. Jurnal Anita Niffilayani, dengan judul “Penerapan *Good Corporate Governance* Dalam Meningkatkan Kinerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Lubuklinggau”. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan BAZNAS Kota Lubuklinggau sudah menerapkan semua prinsip GCG pada pelaksanaannya. Diantaranya transparansi, yang mempunyai dua sistem yaitu dengan sistem transfer atau datang langsung ke BAZNAS. Akuntabilitas, melayani dengan sepenuh hati kepada

muzakki dan mustahik. Responsibilitas yaitu responsif terhadap muzakki dan terhadap mustahik. Independensi, tidak ada intervensi dari pihak manapun, kecuali dari pihak BAZNAS pusat, provinsi dan pemerintah kota. Fairness, sudah memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan (stakeholder) lebih kepada muzakki untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan BAZNAS kota Lubuklinggau.⁹³

2. Jurnal Nida Maulida Adyanti, Ima Amaliah dan Westi Riani, dengan judul “Penerapan *Good Corporate Governance* Pada Lembaga Pengelola Zakat dalam Perspektif Masyarakat (Studi Kasus pada BAZNAS dan LAZ di Indonesia)”. Adapun penelitian ini mengungkapkan BAZNAS dan LAZ sudah menerapkan keempat prinsip *good corporate governance* yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, serta fairness. Namun secara umum penerapannya masih ada beberapa kekurangan, hal ini dikarenakan masih banyak BAZNAS maupun LAZ yang belum mengimplementasikan prinsip tersebut dengan baik. Dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa LAZ lebih baik dalam mengimplementasikan prinsip *good corporate governance* dibandingkan BAZNAS, hal ini terlihat dari hasil perolehan skor rata-rata masing-masing prinsip *good corporate governance* pada LAZ yang lebih besar dari perolehan skor BAZNAS.⁹⁴
3. Jurnal Sri Wahjuni, Siska Aprilia, dan Dhaniel Syam, dengan judul “Analisis Perbandingan *Good Corporate Governance* BAZNAS dan LAZNAS”. Adapun hasil temuan dari penelitian Sri Wahjuni Latifah dkk, menunjukkan bahwa dalam penelitian perbandingan penerapan GCG antara BAZNAS dan LAZNAS se-Jawa Timur ini, penerapan yang dilaksanakan BAZNAS lebih baik, terbukti BAZNAS memiliki nilai indeks *good corporate governance* lebih tinggi yaitu sebesar 61,83.

⁹³ Anita Niffilayani, “Penerapan *Good Corporate Governance* Dalam Meningkatkan Kinerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Lubuk Linggau,” *Angewandte Chemie International Edition* 6, no. 11 (2019): 951-952.

⁹⁴ Nida Maulida Adyanti dkk, “Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) Pada Lembaga Pengelola Zakat Dalam Perspektif Masyarakat,” *Prosiding Ilmu Ekonomi* 5, no. 2 (2019): 354-356.

Dimana nilai ini mengungkapkan bahwa BAZNAS dalam menyampaikan informasinya lebih detail dan sama dengan prinsip good corporate governance. Sedangkan nilai indeks good corporate governance LAZNAS yaitu sebesar 44,92. Rendahnya nilai indeks LAZNAS disebabkan dalam penyampaian informasi tentang kelembagaanya masih ada beberapa informasi yang tidak dicantumkan dalam websitenya.⁹⁵

4. Penelitian yang dilakukan oleh Yasmina Nurul Fitria yang berjudul Implementasi Good Corporate Governance (GCG) Dalam Profesionalitas Amil Zakat (Studi Kasus Di NUCARE Lazisnu Jawa Tengah). Dari penelitian tersebut menyimpulkan Good Corporate Governance (GCG) diterapkan dengan baik pada para amil zakat profesional di NUCARE-LAZISNU Jawa Tengah. Beberapa amil mengatakan bahwa di NUCARE-LAZISNU Jawa Tengah telah menerapkan semua indikator baik prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan amil zakat yang profesional.⁹⁶
5. Jurnal Deni Riani, dengan judul “Implementasi Good Corporate Governance Pada Peningkatan Kinerja Badan Amil Zakat Nasional”. Dari penelitian ini, Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) yang dilaksanakan oleh BAZNAS mampu meningkatkan performa kinerja organisasi. BAZNAS telah melakukan kinerja berdasar pada asas-asas GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (*sustainability*) perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan (*stakeholders*).⁹⁷

⁹⁵ Sri Wahjuni Latifah dkk, “Analisis Perbandingan Good Corporate governance BAZNAS dan LAZNAS,” *Jurnal Akuntansi* 9, no. 2 (2019): 102-108.

⁹⁶ Yasmina Nurul Fitria, “Implementasi Good Corporate Governance (GCG) Dalam Profesionalitas Amil Zakat (Studi Kasus Di NU-CARE LAZISNU Jawa Tengah),” (Skripsi: UIN Walisongo Semarang, 2019).

⁹⁷ Deni Riani, “Implementasi Good Corporate Governance Pada Peningkatan Kinerja Badan Amil Zakat Nasional,” *Al-Iffkar* 15, no.1 (2021): 49–58.

C. Kerangka Berfikir

Sesuai dengan landasan teori yang telah dipaparkan di atas peneliti ingin menyusun suatu kerangka berfikir pada gambar 1.1 tujuannya agar pembaca mudah untuk memahami apa yang ingin dibahas oleh peneliti.

Berbicara mengenai zakat tidak akan terlepas dari peran amil zakat, apalagi dengan diterbitkannya regulasi yang mengatur tentang pengelolaan zakat, maka LAZ perlu meningkatkan profesionalitasnya dalam mengelola dana zakat, infaq, sedekah.⁹⁸ Untuk mewujudkan tata kelola lembaga yang baik, maka lembaga zakat harus memperhatikan prinsip-prinsip good corporate governance yang terdiri dari prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian dan kewajaran.⁹⁹

Secara garis besar implementasi prinsip good corporate governance akan meningkatkan kapasitas perusahaan. Dengan membangun pengelolaan perusahaan secara profesional, transparan dan efisien, serta menguatkan fungsi prinsip-prinsip lainnya serta meningkatkan kemandirian, maka dengan demikian akan menciptakan iklim perusahaan yang baik.¹⁰⁰

⁹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.”

⁹⁹ Komite Nasional Kebijakan Governance KNKG, “Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia 2008,” (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2008), 5-7.

¹⁰⁰ Heru Subiyantoro dan Singgih Riphath, *Kebijakan Fiskal: Pemikiran, Konsep dan Implementasi*, (Jakarta: Buku Kompas, 2004), 624.

Gambar 2.1

